



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 14/G/2016/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Jalan Prof. Moh. Yamin, nomor 52 Kota Palu. Propinsi Sulawesi Tengah, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

HAMZAH GANI BALIRANTE. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Purnawirawan TNI AD. Bertempat Tinggal di Desa Sampalowo. Kecamatan Petasia Barat. Kabupaten Morowali Utara Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama PITOSMO LAMEANDA kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kolonodale, Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia. Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Izin Surat Kuasa Insenditil Nomor 14/G/2016/PTUN.PL;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Fonua Singko. Bungku. Kabupaten Morowali. Propinsi Sulawesi Tengah;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama IRVAN MAHMUD., S.H. Berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala

Halaman I 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subseksi Perkara Pertanahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

172/72.06/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

II **AWALUDDIN DAUD**, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Tempat Tinggal di Lamberea,
Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Propinsi Sulawesi
Tengah;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama;--

- 1 Muslim Mamulai.,S.H.,M.H.
- 2 Yohanes Budiman.,S.H.,M.H.
- 3 Sutanto Saganta.,S.H
- 4 Sujarwadi.,S.H

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Konsultan Hukum beralamat di jalan R.A Kartini Nomor 8. Kota Palu –
Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
23 Juni 2016;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor : 14/Pen.Dis/2016/PTUN.PL tanggal 3 Mei 2016, tentang
Penetapan Lolos Dismissal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/Pen.MH/2016/PTUN. PL tanggal 3 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palu Nomor: 14/Pen.PP/2016/PTUN. PL tanggal 9 Mei 2016, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palu Nomor : 14/Pen.HS/2016 /PTUN. PL tanggal 23 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 30 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Mei 2016, dengan register perkara : 14/G/2016/PTUN-PL;----
- Telah membaca Surat Permohonan Intervensi atas nama Awaluddin Daudo untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN.PL tertanggal 23 Juni 2016; -----
- Telah membaca dan mempelajari bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak serta mendengarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo*;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 03 Mei 2016, dengan register perkara : 14/G/2016/PTUN-PL dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1981 Penggugat membeli sebidang tanah dari Saudara Idrus Toleda seluas 3.200 m² yaitu 40 meter x 80 meter yang terletak di Jl. Bumi Nangka, Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia yang mempunyai batas-batas di sebelah timur dengan Saudara Agus Rubana, sebelah barat berbatasan dengan Saudara Almarhum B. Sapada, sebelah selatan berbatasan dengan kali kecil dan sebelah utara berbatasan dengan kali kecil. Adapun sebidang tanah pada saat pembelian terdapat tanaman tahunan berupa tanaman cengkeh sebanyak 60 (enam puluh) pohon, namun oleh karena musim panas berkepanjangan dan tetangga sekitar sering membuka lahan dengan cara membakar maka tanaman cengkeh yang ada terbakar. Setelah tanaman cengkeh terbakar maka pihak Penggugat beserta anak-anak hanya menanam tanaman palawija dan hortikultura secara terus menerus.-----
- 2 Bahwa pada tahun 2002 setelah anak Penggugat yang bernama Seproni Balirante menikah dengan menantu yang bernama Pitosmo Lameanda, maka Penggugat menyerahkan sebagian tanah dengan ukuran 40 M X 50 M kepada anak dan menantu untuk dipakai sebagai tempat membangun rumah dan juga tempat bercocok tanam, sementara bidang tanah lainnya yang masih ada dengan ukuran 40 M X 30 M atau seluas 1.200 m² (Seribu Dua Ratus Meter Persegi) peruntukannya adalah anak Penggugat yang bernama Sepjum Balirante yang karena sedang melaksanakan tugas kedinasan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertanian di Manado sehingga belum berkesempatan mengurus sertifikat tanah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama anak dan menantu Penggugat menempati tanah tersebut mulai tahun 2002, maka sesuai pengamatan anak dan menantu bahwa tetangga yang ada disekitar yang mengolah tanah atau berkebun di lokasi tersebut antara lain : Kel. Alm. B. Sapada (istri yang bernama Ny. R. Sapada beserta anak-anak), Kel. I Wayan Sutarma, Kel. Idrus Toleda beserta istri dan anak-anak, Kel. Konstan Toleda beserta istri dan anak-anak, Kel. Alm.K. Toripa beserta istri dan anak-anak, Bpk. Erwin Tengchow, Kel. Jonis Melalo, Kel. Y. Parenta, Orangtua Kel. R. Sambeangi, Kel. Bpk. Duding, Kel. Bpk. Siman dan Kel. Bpk. Laode Laporo. Sementara nama Kel. Awaludin Daud ataupun Kel. Daud lainnya tidak pernah ada apalagi melakukan aktivitas dilokasi tersebut;-----
- 4 Bahwa Penggugat membeli tanah dimaksud untuk peruntukan anak-anak Penggugat dikemudian hari dan sebagian dari bidang tanah tersebut telah disertifikat atas nama anak saya yang bernama Seproni Balirante seluas 2.000 m2 (Dua Ribu Meter Persegi) sesuai dengan sertipikat No. 241 Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2010 ;

- 5 Bahwa permasalahan bidang tanah seluas 1.200 m2 (Seribu Dua Ratus Meter Persegi) yang belum disertifikat oleh Penggugat diketahui setelah adanya pemberitahuan dari Kepala Kelurahan Baho'e bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa yang dimiliki oleh beberapa orang diantaranya adalah Kel. Jakin Tumakaka (Pensiunan PNS) dan Saudara Awaludin Daud yang adalah Pensiunan Pegawai Pertanahan Kabupaten Morowali;-----
- 6 Bahwa dalam gambar situasi tanah dari Ny. R. Sapada yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Baho'ue Nomor 933.3/39/KEL.BTL/2004 tertanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2004 tercantum bidang tanah Penggugat yang berbatas dengan Saudara K. Toripa;-----

- 7 Bahwa seiring berjalannya waktu tepatnya awal bulan Maret 2016 , tanah Penggugat seluas 1.200 m2 (Seribu Dua Ratus Meter Persegi) yang menjadi sengketa diklaim juga oleh Kel. Jakin Tumakaka sebagai tanah milik keluarga mereka dengan cara melakukan pemarkasan dilokasi tersebut sehingga oleh Camat Petasia melalui Surat Undangan Penyelesaian Sengketa Tanah No. 593.7/76/ PTS/ III/2016 tertanggal 15 Maret 2016 menindaklanjuti Surat Lurah Bahoue No. 593.7/93/Kel.be/2016 tertanggal 10 Pebruari 2016 mengambil inisiatif untuk mengundang semua pihak-pihak yang bersengketa di lokasi tersebut untuk bersama-sama bertemu dalam upaya penyelesaian tanah tersebut pada hari : Jumat, 18 Maret 2016 yang bertempat di Kantor Kecamatan Petasia. Setelah anak Penggugat yang bernama Seproni Balirante menerima undangan tersebut, anak Penggugat mengirimkan surat undangan tersebut kepada Penggugat dan anak Penggugat sempat menyampaikan kepada Lurah agar dalam pertemuan tersebut juga diundang Saudara Awaludin Daud tetapi menurut Lurah diselesaikan dulu dengan Kel. Jakin Tumakaka, kemudian dengan Saudara Awaludin Daud. Pada pertemuan tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa tanah Penggugat seluas 1.200 m2 (Seribu Dua Ratus Meter Persegi) sudah disertipikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M2 (Tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO SH. Setelah melihat sertipikat tersebut ternyata bukan hanya tanah Penggugat yang masuk dalam sertipikat tersebut tetapi juga milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang yang memiliki lahan dilokasi tersebut yaitu : Kel. I Wayan Sutarma, Kel. Alpianus Sapada (Anak dari Kel. Alm. B. Sapada) dan Kel. Ibu. K. Toripa);-----

8 Bahwa pada hari Kamis, 24 Maret 2016, oleh Camat Petasia melalui Surat Undangan Penyelesaian Sengketa Tanah No. 593.7/82/ PTS/III/2016 tertanggal 23 Maret 2016 menindaklanjuti Surat Lurah Bahoue No. 593.7/93/ Kel.be/2016 tertanggal 10 Pebruari 2016, diadakan pertemuan kembali untuk menyelesaikan permasalahan ini di Kantor Kecamatan Petasia dengan mewajibkan semua pihak membawa bukti-bukti dan saksi-saksi, namun Kel. Jakin Tumakaka tidak dapat menunjukkan bukti-bukti. Setelah selesai permasalahan dengan Kel. Jakin Tumakaka maka selanjutnya Camat Petasia menjadwalkan kembali pertemuan dengan Saudara Awaludin Daud pada pertemuan berikutnya dalam rangka upaya penyelesaian sengketa tanah;-----

9 Bahwa Penggugat mengetahui tanah Penggugat seluas 1.200 m2 (Seribu Dua Ratus Meter Persegi) sudah masuk dalam Sertifikat hak milik No. 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M2 (Tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO SH, maka Penggugat mengajukan gugatan tujuannya supaya ada kepastian hukum karena merasa kepentingannya dirugikan sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi :
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

10 Bahwa Tergugat dalam melakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M2 (Tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO SH, tidak mengindahkan / melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang selengkapnya Penggugat akan menguraikan sebagai fakta yang dapat dijadikan bahan pertimbangan;-----

11 Bahwa pendaftaran tanah dilakukan secara sistematis dan secara sporadis yang dalam pendaftaran sistematis dilaksanakan atas prakarsa Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan atas rencana jangka panjang sedangkan pendaftaran secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hal ini telah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;-----

12 Bahwa buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan dan bagian bangunan diatasnya sedangkan data yuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan pihak hak lain serta beban – beban lain yang membebaninya. Data fisik dan data yuridis ini harus diumumkan sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 28 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

13 Bahwa dalam pendaftaran tanah secara sistematis data fisik diumumkan selama 30 (Tiga Puluh) hari dan dalam pendaftaran tanah secara sporadis diumumkan selama 60 (Enam Puluh) hari yaitu ditempat – tempat pengumuman yang dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi, Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan serta ditempat lain yang dianggap perlu misalnya Kantor rukun warga ataupun ditempat lokasi tanah yang bersangkutan, tujuannya adalah memberi kesempatan kepada pihak – pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;-----

14 Bahwa Saudara AWALUDIN DAUDO SH tidak mempunyai bukti tanah di Desa / Kelurahan Baho'ue tetapi Tergugat dapat memproses sertipikat atas namanya sehingga perbuatan ini adalah perbuatan yang melawan hukum dan sebagai akibatnya Penggugat telah dirugikan karena tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana mestinya;-----

15 Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M2 (Tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO SH adalah suatu bentuk Keputusan TERGUGAT dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 1 ayat 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu;-----

- Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Pertanahan Kabupaten Morowali yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dibidang Pertanahan ;-----
- Bersifat konkret yaitu obyeknya jelas dalam hal ini sertipikat hak milik ;-----
- Bersifat individual yaitu ditujukan pada subyek hukum tertentu dalam hal ini Saudara AWALUDIN DAUDO SH ;-----
- Bersifat final yaitu untuk pemberlakuannya tidak diperlukan Keputusan lain lagi;-----

16 Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 Penggugat baru mengetahui Sertifikat hak milik No. 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/ Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M2 (Tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO SH, disaat diadakan pertemuan di Kantor Kecamatan Petasia dan setelah Penggugat berkonsultasi dengan keluarga yang paham mengenai hukum yang menyatakan bahwa untuk membatalkan sebuah sertipikat harus melalui pengadilan maka Penggugat mengajukan gugatan karena masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara (PTUN);---

17 Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa yaitu Sertifikat hak milik No. 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/ Baho'ue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M2 (Tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO SH oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 17 ayat 1 dan 2, pasal 26 ayat 1,2 dan 3 Yo. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 19 ayat 1, 2 dan 3, pasal 21;-----

Selain sertipikat ini bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas – asas pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Asas kecermatan yang dimaksud adalah bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Fakta yang dialami oleh Penggugat bahwa ketika Tergugat menerbitkan Sertifikat hak milik No. 183 tanggal 18

Halaman | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M2 (Tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO SH, adalah cacat prosedural karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat. Seharusnya Tergugat dalam menerbitkan sertifikat benar-benar memperhatikan, mempelajari dan meneliti tentang kebenaran data fisik dan data yuridis serta alas hak yang sah yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat. Sementara yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah adanya kepastian hukum pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan segala keputusan. Fakta yang dialami oleh Penggugat bahwa ketika Tergugat menerbitkan Sertifikat hak milik No. 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M2 (Tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO SH, tidak pernah dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 yang berbunyi : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Dengan diterbitkannya sertipikat ini maka berdasarkan pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf a dan b Undang – Undang Nomor No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak mengajukan gugatan ini karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon Majelis hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut, dan memutus perkara ini, memanggil para pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M2 (Tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO SH ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M2 (Tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO SH ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa tergugat membantah/ menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2 Kompetensi Absolut;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh pengugat dalam gugatannya pada halaman 2, 3, 4, dan 5 esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedur penerbitan sertipikat dimana gugatan yang disampaikan dalam persidangan ini lebih menitik beratkan pada masalah kepemilikan sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena isi dan tujuan gugatan penggugat bertolak belakang sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 dan juga tidak berada pada kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*.;-----

3 Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Verjaring)



Bahwa gugatan dan tuntutan penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 2, karena gugatan penggugat sudah melebihi waktu 90 hari sejak saat diterbitkannya surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali nomor Surat Keputusan 106-520.1-19.6-2004 tanggal 2 September 2004 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Awaludin Daud, SH atas tanah di Kelurahan Bahoue Kec. Petasia Kabupaten Morowali dan Sertipkat Nomor 183/ Bahoue atas nama Awaludin Daud,SH sedangkan penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 3 Mei 2016 yang diperbaiki tanggal 23 Juni 2016 .Jadi tidak benar bahwa penggugat baru mengetahui keputusan tersebut pada tanggal 18 Maret 2016.Bahwa perkara a quo telah melebihi waktu dalam gugatannya dikarenakan objek perkara a quo diterbitkan sejak tahun 2004 dimana pada saat Pendaftaran Pemberian Hak tersebut terhitung sejak tahun 2004 sehingga dalil-dalil penggugat tidak beralasan lagi dan tidak terbantahkan lagi gugatan tersebut telah melebihi waktu sedangkan perkara a quo terdaftar tahun 2016, untuk itu sangat jelas bila dihitung dari dikeluarkannya Putusan Pejabat Tata Usaha Negara sampai terdaftarnya Perkara a quo telah melebihi waktu;-----

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, tergugat memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Tergugat mohonapa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
- 2 Bahwa tergugat menolak dalil - dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;-----
- 3 Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil penggugat dalam gugatannya yang intinya bahwa tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Awaludin Dauda tidak prosedural, melanggar/mengabaikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya dibidang pertanahan. Bahwa penggugat sejatinya tidak memahami baik yang substansi maupun yang yang sifatnya teknis sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat hanyalah dalil - dalil yang sifatnya berupa **pernyataan dan retorika belaka**, tanpa menjelaskan secara jelas dan terang tentang mekanisme /teknis dan alur mekanisme/proses penerbitan Sertipikat yang tidak dilaksanakan/ tidak dilakukan/ dilanggar oleh Tergugat.;-----
- 4 Bahwa gugatan penggugat dalam gugatannya hanya mendalilkan pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci tentang pelanggaran / kesalahan prosedural yang sejatinya merupakan substansi pokok objek pemeriksaan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh tergugat dengan kata lain bahwa penggugat hanya bersifat meraba-raba tanpa menjelaskan secara jelas dan pasti kesalahan yang dilakukan oleh tergugat baik dari segi kewenangan, substansi maupun prosedurnya.;-----

Berdasarkan hal- hal tersebut, tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:-----

I DALAM EKSEPSI:

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini;-----
- 3 Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

II DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----
- 2 Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Nomor: 106-520.1-19.6-2004 tanggal 2 September 2004 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Awaludin Daudo, SH atas tanah di Kelurahan Bahoue Kec. Petasia Kabupaten Morowali dan Sertipkat Nomor 183/ Bahoue atas nama Awaludin Daudo,SH) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tertanggal 23 Juni 2016 yang diajukan oleh Awaluddin Daudu untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara nomor : 14/G/2016/PTUN.PL serta dengan mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan pada pokoknya tidak keberatan jika Sdr. Awaluddin Daudu ingin masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* , maka Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menjatuhkan putusan sela dalam persidangan tanggal 30 Juni 2016 yang amarnya menyatakan Mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama Pemohon yakni Awaluddin Daudu serta menyatakan Pemohon Intervensi tersebut diterima masuk sebagai pihak dalam Nomor Perkara : 14/G/2016/PTUN-PL dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; ----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan mendalilkan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

- 1 Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa menyimak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, nampak jelas bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah klaim hak kepemilikan atas bidang tanah. Sebagaimana pula apabila dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 dengan kaidah hukum bahwa



“Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan demikian sangat jelaslah bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

- 2 Eksepsi mengenai Gugatan telah lewat waktu;-----
 - Bahwasanya tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN telah diatur secara tegas dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang apabila dihubungkan dengan Sertipikat Hak Milik No. 183 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2004 dan kemudian pihak Penggugat pernah mengirimkan surat kepada Lurah Bahoue pada tanggal 12 Juli 2013 dan ternyata Penggugat baru mendaftarkan surat gugatan pada tanggal 3 Mei 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan tentunya sangat mustahil Penggugat baru mengetahuinya;---

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak / membantah semua dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi pada saat mengajukan permohonan sertipikat telah melampirkan semua hal yang telah diisyaratkan untuk memproses penerbitan sertipikat, utamanya surat yang berhubungan dengan legalitas bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertipikat termasuk diantaranya bukti tanah yang berupa surat keterangan penguasaan tanah dari lurah Bahou’e;-----



- 3 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali *in casu* Tergugat dalam pembuatan Sertipikat sudah melakukan sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pendaftaran Tanah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah melalui proses pengumpulan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang dahulu dimohonkan penerbitannya oleh Tergugat II Intervensi sehingga telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga menyebabkan sengketa ini bukanlah sengketa administrasi negara;-----
--
- 4 Bahwa tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali *in casu* Tergugat dalam menerbitkan sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yaitu Ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;-----

- 5 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali *in casu* Tergugat dalam membuat keputusan *in casu* sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur Pasal 53 ayat 2.b Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana Pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;-----

--

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan
baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan
sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II
Intervensi adalah sah menurut
hukum;-----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil – dalil gugatan dan jawaban
tersebut para pihak telah mengajukan tanggapan melalui replik dan duplik
sebagaimana yang secara lengkap termuat dalam berita acara
persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya,
dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1
sampai dengan P-8. sebagai
berikut;-----

Bukti P -1	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya surat penjualan (surat jual beli) di atas segel pada tanggal 23 oktober 1981;-----
Bukti P -2	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan tanah dari Kepala Kelurahan Bahou'e. Kecamatan Petasia. Kabupaten Poso Nomor : 04/AG-000/II/BE/1991 tanggal 14 Februari 1991;-----
Bukti P -3	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya sertifikat hak milik nomor 241 tahun 2010, surat ukur nomor 72/ Bahou'e/2010 tanggal 30-07-2010. Luas: 2.000 M2 atas nama Seproni Balirante;-----
Bukti P -4	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan penguasaan tanah nomor 953.3/39/KEL.BTL/2004 tanggal 2 Juni 2004;-----
Bukti P -5	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya surat camat petasia nomor 593.7/76/PTS/ III/2015 tanggal 15 Maret 2016;-----



Bukti P -6	:	Fotokopi dari fotokopi sertifikat hak milik nomor : 183, tanggal 18 Desember 2004, surat ukur nomor: 14/Bahou'e/2004 tanggal 5 Agustus 2004 dengan luas 3.160 M2 atas nama Awaludin Daudo, S.H;-----
Bukti P -7	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya surat camat petasia nomor : 593.7/82/PTS/III/2016 tanggal 23 Maret 2016;----
Bukti P -8	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya surat camat petasia nomor : 005/150/PTS/2016 tanggal 16 Mei 2016

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan pihak Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama: 1. ADRI HUSIN TAMARANTI, dan 2. MORIS BAOLI telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap masing – masing identitas dan keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1 Saksi **MORIS BAOLI**, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pada tahun 1980 sampai dengan 1990 merupakan lurah Bahontula dan tahun 1990 sampai dengan 1995 sebagai lurah Bahou'e;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diterbitkan objek sengketa tapi saksi mengetahui letak tanah tersebut dan merupakan milik dari Balirante yang dibeli dari Idrus Toleda;-----
- Bahwa saksi membenarkan membuat surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Balirante yang dibeli dari Idrus Toleda dan saksi pada saat membuat surat tersebut terlebih dahulu meninjau lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pada saat menanda tangani surat penguasaan tanah belum terdapat jalan baru;-----
- Bahwa saksi menyatakan selain pak Balirante, saksi juga membuat surat keterangan penguasaan tanah yang dimiliki oleh R. Sapada;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pada saat membuat surat keterangan tersebut, tanah milik pak Balirante masih keadaan utuh atau belum di pecah – pecah;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa selama menjadi Kepala Desa Bahou'e, sdr Awaludin Dauda tidak pernah memiliki tanah dikelurahan Bahou'e dan tidak terdaftar di kantor kelurahan;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika lokasi tanah yang diterbitkan Objek sengketa berada di kelurahan Bahou'e;-----

2 Saksi **ADRI HUSIN TAMARANTI**.,telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa sebab berbatasan dengan lokasi pertanian milik saksi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang disengketakan saat ini merupakan tanah yang pada tahun 1974 merupakan tanah yang dibeli dar R. Sapada dan Idrus Toleda;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah milik R. Sapada berada pada sebelah timur dari tanah milik saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika Seproni Balirante merupakan anak dari Hamza Gani Balirante;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika selama 1974, Awaludin Dauda tidak pernah mengolah lokasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

Bukti T -1	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya surat permohonan hak milik;-----
Bukti T -2	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan penguasaan tanah (SKPT);-----
Bukti T -3	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan Sdr Aliuna kepada Sdr Awaluddin Daud.S.H.;-----



Bukti T -4	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah panitia pemeriksaan tanah "A";----- -----
Bukti T -5	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keputusan kepala kantor pertanahan Kab.Morowali Nomor : 106-520.1-19.16-2004;----- -----
Bukti T -6	:	Fotokopi dari fotokopi atas kartu tanda penduduk atas nama Awaludin Daudo, S.H;----- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan walau kesempatan itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda TII intv-1 sampai dengan TII intv- 9 sebagai berikut;-----

Bukti TII intv -1	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya surat sertipikat hak milik nomor 183/Bahou'e atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2004;-----
Bukti TII intv -2	:	Fotokopi dari fotokopi keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten Morowali Nomor : 106-520.1-19.16-2004 tentang pemberian hak milik atas nama Awaludin Daudo.S.H.;-----
Bukti TII intv -3	:	Fotokopi dari fotokopi risalah pemeriksaan tanah "A"



		nomor : 26/HM/PAP/BPN-MRL/2004 tanggal 11 Agustus 2004;-----
Bukti TII intv -4	:	Fotokopi dari fotokopi permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tertanggal 9 Juni 2004;-----
Bukti TII intv -5	:	Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan tanggal 18 Maret 2004;-----
Bukti TII intv -6	:	Fotokopi dari fotokopi surat keterangan penguasaan tanah nomor : 28/16/KEL-BE/III/2004 tanggal 18 Maret 2004;-----
Bukti TII intv -7	:	Fotokopi dari fotokopi sertifikat hak milik nomor 184/ Bahou'e, atas nama pemegang hak Sukardin Bedu;-----
Bukti TII intv -8	:	Fotokopi dari fotokopi salinan gugatan perkara tata usaha negara nomor : 13/G/2016/PTUN.PL;-
Bukti TII intv -9	:	Fotokopi dari fotokopi surat pihak Penggugat yang ditujukan kepada Lurah Bahou'e tanggal 12 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bukti tertulisnya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama : 1) HASIMU dan 2) ARDIN MADULAI, masing masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap masing – masing identitas dan keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat, masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1 Saksi **ARDIN MADULAI**.,telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah Awaludin Daudo berada di Kelurahan Bahou'e dari informasi keluarga saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh Awaludin Daudo;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki oleh Awaludin Daudo, termasuk sejak kapan tanah tersebut dikuasai;-----
- Bahwa saksi pada tahun 1963 membersihkan tanah milik Awaludin Daudo dan mengetahui adanya pohon mangga, pohon pisang dan pohon jambu dan sampai saat ini pohon mangga tersebut masih ada;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut telah bersertipikat pada saat saksi dipanggil di Kantor Kecamatan sebagai saksi atas persoalan tanah milik Awaludin Daudo;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika pada saat pemanggilan di Kantor Kecamatan Sdr. Pitosmo Lameada juga hadir membicarakan persoalan tanah Awaludin Daudo yang pada tahun 1963 saksi bersihkan;-----
- Bahwa saksi menyatakan jika keluarga Awaludin Daudo pada mulanya tidak mengetahui tanah yang diterbitkan objek sengketa nanti saksi yang memberitahukan jika itu lokasi tanah orang tuanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika nanti sekarang Awaludin Daudo mempertanyakan tanah orang tuanya kepada saksi dan saksi menunjukkan tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika disekitar lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa pada sebelah utara terdapat sungai;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi **HASIMU**., telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan murid mengaji dari Pak Daud, orang tua dari Awaluddin Daud sejak tahun 1960;-----
- Bahwa saksi mengetahui selain diajari mengaji, saksi juga di ajari tentang bercocok tanam dan membersihkan kebun milik pada Pak Daud;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah Pak Daud sebab di atasnya ada tanaman pohon mangga dan saat ini pohon mangga itu sudah kering;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika disekitar tanah tersebut ada sungai kecil;-----
- Bahwa saksi saat ini sering melewati lokasi tersebut dan telah berdiri bangunan namun saksi tidak mengetahui itu bangunan milik siapa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa *a quo* pada hari/tanggal : Senin, 26 September 2016 yang secara lengkap hasil pemeriksaan setempat tersebut secara lengkap termuat dalam berita acara pemeriksaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan sengketa *a quo*, pada akhirnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Oktober 2016 yang lengkap telah terlampir dalam berkas perkara, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Oktober 2016 sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mendalilkan tetap pada jawaban yang
diajukan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat, tidak
mengajukan apa -apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara
persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya
mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan
hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat
sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang
dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu adalah “Sertipikat Hak Milik Nomor 183 tanggal 18
Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan
luas 3.160 M² (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Jalan Bumi
Nangka Ling, III Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara
atas nama AWALUDIN DAUDO,
SH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Peradilan TUN Majelis Hakim telah menerima Pihak Ketiga dalam sengketa ini yakni AWALUDIN DAUDO, S.H., yang diwakili oleh kuasanya bernama MUSLIM MAMULAI, SH.,MH. dkk, yang kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela No. 14/G/2016/ PTUN. PL. tanggal 30 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2016 yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan pokok perkaranya sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 13 Juli 2016 yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkaranya yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Juni 2016 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 1 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang bertetap pada dalil – dalil gugatan Penggugat sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 1 Agustus 2016 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Juli 2016 yang pada pokoknya menolak Replik

Halaman | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati masing-masing jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang di dalamnya memuat eksepsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkenaan dengan :-----

1 Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut:-----

- Bahwa esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedur penerbitan sertifikat dimana gugatan yang disampaikan dalam persidangan lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;-----

2 Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Verjaring);-----

- Bahwa perkara a quo telah melebihi waktu dalam gugatannya dikarenakan objek perkara a quo diterbitkan sejak tahun 2004 dimana pada saat Pendaftaran Pemberian Hak tersebut terhitung sejak tahun 2004 sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat tidak beralasan lagi dan tidak terbantahkan lagi gugatan tersebut telah melebihi waktu sedangkan perkara a quo terdaftar tahun 2016;-----

3 Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libe) dan tidak jelas;-----

- Bahwa Penggugat terkesan menyembunyikan dan memaksakan untuk memposisikan/meletakkan letak objek tanah yang dipermasalahkan pada Wilayah Kelurahan Bahoue agar sesuai dengan letak objek dalam perkara a quo agar selaras dengan data base yang tersimpan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, hal tersebut selaras dengan pernyataan Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa tidak seluruhnya tanah yang digugat masuk dalam Sertipikat Nomor 183/ Bahoue namun hanya sebahagian saja;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkenaan dengan :

4. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;--

- Bahwa menyimak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, nampak jelas bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah klaim hak kepemilikan atas bidang tanah. Sebagaimana pula apabila dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 dengan kaidah hukum bahwa “Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan wewenang Peradilan

Halaman | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan demikian sangat jelaslah bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

3 Eksepsi mengenai Gugatan telah lewat waktu;-----

- Bahwasanya tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN telah diatur secara tegas dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang apabila dihubungkan dengan Sertipikat Hak Milik No. 183 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2004 dan kemudian pihak Penggugat pernah mengirimkan surat kepada Lurah Bahoue pada tanggal 12 Juli 2013 dan ternyata Penggugat baru mendaftarkan surat gugatan pada tanggal 3 Mei 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan tentunya sangat mustahil Penggugat baru mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkannya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili atau kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;-----

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus setiap waktu dalam pemeriksaan dan eksepsi lain-lain yang berdasarkan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sama-sama menyatakan sengketa yang diajukan Penggugat menitikberatkan pada sengketa kepemilikan tanah sehingga bukan menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Umum dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* tersebut di atas, maka yang menjadi inti permasalahan hukumnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara absolut berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagai berikut; ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama;-----

Menimbang, bahwa secara atribusi telah ditentukan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan parameter unsur-unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

- 1 Suatu Penetapan Tertulis;
- 2 Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- 3 Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bersifat konkrit, individual dan final;
- 6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur dari pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas yang sifatnya kumulatif maka jika dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti surat P-6, T II Intv-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang pertanahan, yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan, individual yaitu ditujukan kepada Awaludin Daudo dan final yaitu penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi orang yang namanya tercatat sebagai pemegang hak yaitu memiliki hak atas tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata atau sengketa dalam bidang tata usaha negara dapat dilihat dari pokok perselisihannya dan pengujian sengketa tersebut didasarkan pada ketentuan hukum perdata atau ketentuan hukum publik serta tuntutan pokok Penggugat dalam mengajukan gugatan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka pengujian objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada pengkajian ketentuan hukum publik yaitu hukum administrasi di bidang pertanahan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* yang berkaitan dengan aspek kewenangan, prosedural dan substansi. Ketentuan Hukum administrasi di bidang pertanahan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta Peraturan-Peraturan di bidang administrasi pertanahan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Pengkajian objek sengketa *a quo* bukan

Halaman | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada ketentuan hukum perdata dalam rangka mengetahui kepemilikan hak maupun sengketa yang bersifat keperdataan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah untuk menyatakan objek sengketa *a quo* batal atau tidak sah, yang pada pokoknya dengan alasan:-----

- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertanahan;-----
- Bahwa selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa sedangkan alasan maupun tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur sengketa penguasaan pemilikan tanah atau sengketa yang bersifat keperdataan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9, dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah tepat dan benar sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili patut untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sama-sama menyatakan perkara a quo telah melebihi waktu dalam gugatannya sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek perkara a quo diterbitkan sejak tahun 2004 sedangkan perkara a quo terdaftar tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur adanya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara maupun bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa bagi pihak yang namanya dituju langsung dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan tenggang waktunya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha

Halaman | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”.;-----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka penghitungan tenggang waktunya untuk mengajukan gugatan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pemegang hak yang tercatat pada objek sengketa a quo adalah Awaludin Daudo, SH. Dengan demikian, kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa a quo merupakan selaku pihak ketiga karena objek sengketa a quo bukan ditujukan langsung kepada Penggugat tetapi kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat selaku pihak ketiga yang namanya tidak dituju langsung dalam objek sengketa a quo, maka penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dengan mempedomani kaedah hukum yang ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa *a quo* ?;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui dan menerima fotocopy objek sengketa *a quo* dari Ibu K. Toripa pada tanggal 18 Maret 2016 ketika mengikuti pertemuan di Kantor Kecamatan Petasia atas undangan Camat pada tanggal 18 Maret 2016 dalam rangka penyelesaian sengketa tanah dengan Keluarga Jakin Tumakaka;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantahnya yang pada pokoknya bahwa Pihak Penggugat pernah mengirimkan Surat kepada Lurah Bahoue pada tanggal 12 Juli 2013 yang mempersoalkan Sertipikat Hak Milik No. 183 atas nama Awaludin Daud;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T II Intv-9 yang berupa Surat Nomor : 01/Srt.Per/VII/2013 perihal Permohonan/permintaan pengecekan dan pengukuran lokasi tanah milik Keluarga HG. Balirante, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut belum bisa menunjukkan jika Penggugat telah mengetahui secara jelas objek sengketa *a quo* sebab jika dicermati surat dengan nomor : Surat Nomor : 01/Srt.Per/VII/2013 diajukan oleh Seproni Balirante kepada

Halaman | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Bahou'e oleh karenanya tidaklah secara mutatis mutandis dianggap Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo*. Unsur mengetahui secara jelas dan merugikan kepentingan Penggugat dalam pandangan Majelis Hakim yakni pada saat Penggugat menerima fotocopy objek sengketa *a quo* pada tanggal 18 Maret 2016 di Kantor Kecamatan Bahoue atas undangan Camat Bahoue dalam rangka penyelesaian sengketa tanah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat yang menunjuk waktu mengetahui dan menerima fotocopy sertifikat objek sengketa *a quo* pada tanggal 18 Maret 2016 maka sejak saat itulah Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut mengenai tenggang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat apabila dihubungkan sejak tanggal 18 Maret 2016 menerima fotocopy sertifikat objek sengketa *aquo* dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diajukannya gugatan Penggugat pada tanggal 3 Mei 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Register. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 juncto Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur (obscure libel) dan tidak jelas sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya sama-sama menyatakan Penggugat tidak memiliki keyakinan yang kuat ataupun bukti autentik mengenai kepastian hukum tentang letak objek perkara a quo dan bidang tanah yang menjadi klaim dari Penggugat berbeda dengan bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki secara sah oleh Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat formal gugatan yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Pasal 56 :-----

- 1 Gugatan harus memuat :
 - a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
 - b Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat ;
 - c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- 2 Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah
- 3 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan telah tercantum secara jelas

Halaman | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa subjek gugatan dan apa yang dijadikan objek dalam gugatan tersebut, dan alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut telah terurai dalam posita gugatan, serta apa yang dimohonkan/dituntut oleh Penggugat juga telah tercantum dalam petitum gugatan. Selain itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 September 2016 di lokasi objek sengketa *a quo* yang pada saat itu Para Pihak menunjuk lokasi yang sama sehingga tidak terdapat perbedaan lokasi yang disengketakan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II

Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak jelas adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut, gugatan Penggugat telah waktu, dan gugatan kabur (*obscuur libel*) telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palu adalah "Sertipikat Hak Milik Nomor 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M² (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Jalan Bumi Nangka Ling, III Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara

atas nama AWALUDIN DAUDO,
SH;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawab-Jinawab, alat bukti dan Kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahannya adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dali-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka untuk mengetahui apakah benar Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan parameter yang ditinjau aspek kewenangan, prosedur dan substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara / pejabat administrasi dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan harus berpedoman pada asas legalitas yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dinyatakan bahwa :-----

“Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dinyatakan bahwa :-----

” Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kantor Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten atau Kotamadya yang melakukan kegiatan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan letak maupun lokasi tanah dari terbitnya objek sengketa *a quo* tahun 2004 di Kelurahan Bahoue yang secara administrasi pertanahan pada saat itu masih berada di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali meskipun pada saat ini telah terjadi perubahan wilayah dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara karena adanya pemekaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah. Oleh karena itu, secara hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali dalam hal ini Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dan bertanggungjawab terhadap terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara hukum memiliki kewenangan yang bersifat atribusi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji dan mempertimbangkan aspek prosedural formal dan/atau substansi dalam penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiel, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan serta pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari IDRUS TOLEDE seluas 3.200 M2 dengan ukuran 40 x 80 x 1 M² yang terletak di Jalan Bumi Nangka, Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia berdasarkan Surat Penjualan tanggal 23 Oktober 1981 (vide bukti surat P-1) yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 04/AG-00/II/BE/1991 tanggal 14 Pebruari 1991 (vide bukti surat P-2) dengan batas-batas :-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Agus Rubana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Alm. B.Sapada
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali kecil
- Sebelah Utara berbatasan dengan kali kecil

2 Bahwa sebagian dari tanah yang dibeli dari IDRUS TOLEDE telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Kelurahan Bahoue tanggal 23 Agustus 2010 Surat Ukur Nomor : 72/Bahoue/2010 tanggal 30 Juli 2010 luas 2.000 M2 atas nama SEPRONI BALIRANTE yang merupakan anak kandung dari Penggugat (vide bukti surat P-3);-----

3 Bahwa oleh karena sebagian tanah Penggugat telah disertipikatkan, maka sisanya tanah tersebut seluas 1.200 M2 yang belum dimohonkan penerbitan Sertipikat dan belum pernah dialihkan atau dijual kepada pihak lain;-----

4 Bahwa IDRUS TOLEDE memperoleh tanah tersebut sebelum dijual kepada Penggugat berasal dari warisan orang tuanya sebagaimana yang tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 04/AG-00/II/BE/1991 tanggal 14 Februari 1991 (vide bukti surat P-2);-----

5 Bahwa tanah tersebut secara wilayah administrasi berada di Kelurahan Bahoue. Hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam gambar situasi tanah yang ada pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah milik Ny. R. Sapada (vide bukti surat P-7);-----

6 Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo pada tanggal 18 Desember 2004 yang letak maupun lokasinya berada di Kelurahan Bahoue dengan ukuran luas 3.160 M² atas nama Awaludin Daudu, SH sebagaimana yang tercantum dalam Permohonan Hak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (Awaludin Daudu) tertanggal 9 Juni 2004 (vide bukti surat T.II.Intv-4) dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik;-----

7 Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa a quo didasarkan atas permohonan dari Awaludin Daudu yang dibuktikan dengan alas hak kepemilikan yang berupa Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2004 (vide bukti surat T-3 dan T.II.Intv-5);-----

8 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2004 (vide bukti surat T-3 dan T.II.Intv-5) menunjukkan bahwa Awaludin Daudu memperoleh sebidang tanah seluas 3.160 M² dengan cara penyerahan tanpa surat dari Ibu Aliuna (orang tua kandung) pada tahun 1985;-----

9 Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi yang sama terhadap lokasi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo sehingga tidak terdapat perbedaan letak maupun lokasi;-----

10 Bahwa dahulu lokasi objek sengketa a quo masih dalam Kelurahan Bahontula, akan tetapi sejak adanya jalan baru lokasi tanah yang diklaim pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi kini menjadi wilayah Kelurahan Bahoue. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Lurah Bahoue dan Lurah Bahontula pada saat dihadirkan pada pemeriksaan setempat;-----

11 Bahwa Pihak Penggugat saat pada pemeriksaan setempat menunjukkan diatas tanah yang dibeli dari IDRUS TOLEDE dan yang telah diterbitkan sebagian dari tanah tersebut telah ada bangunan rumah untuk tempat tinggal dan memasang patok atau tanda batas tanahnya;-----

12 Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, hadir Ny. R.Sapada selaku tetangga yang memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah milik Penggugat yang memberikan keterangan tidak pernah tahu Tergugat II Intervensi memiliki tanah di lokasi tersebut;-----

13 Bahwa berdasarkan keterangan Lurah Bahoue dan Lurah Bahontula menyatakan tidak mengetahui proses mengenai terbitnya objek sengketa karena pada saat tahun 2004 belum menjabat sebagai Lurah;-----

14 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan tetangga yang berbatasan atau berdekatan dengan lokasi objek sengketa a quo diketahui bahwa tidak pernah menerima panggilan atau undangan pemberitahuan dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Morowali untuk menyaksikan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah di sekitar lokasi objek sengketa *a quo*. Selain itu juga tidak pernah melihat petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali datang melakukan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah di areal lokasi tersebut;-----

15 Bahwa tetangga yang berbatasan atau berdekatan tidak pernah menandatangani surat atau sejenisnya dari pihak Kantor Pertanahan kabupaten Morowali ;-----

16 Bahwa di sekitar lokasi tidak pernah terpasang papan pengumuman yang menunjukkan akan diterbitkan suatu sertifikat atas tanah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diterbitkan dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui secara sporadik yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan dalam hal ini Tergugat II Intervensi sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi:-----

- Pengumpulan dan pengelolaan data fisik;
- Pembuktian hak dan pembukuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi:-----

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. Pembuatan daftar tanah;
- e. Pembuatan surat ukur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : -----

- 1 Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- 2 Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- 3 Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :-----

- 1 Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar



situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

- 2 Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.
- 3 Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
- 4 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
- 5 Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), dan

- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :-----

- 1 Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan.
- 2 Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3 Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesekapatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

- 4 Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.
- 5 Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

Menimbang, selanjutnya berdasarkan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :-----

- 1 Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
- 2 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.
- 3 Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.
- 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa a quo dengan menghubungkan fakta hukum tersebut di atas dengan ketentuan dalam prosedur penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dilakukannya tahapan-tahapan dalam kegiatan pendaftaran tanah oleh Tergugat setelah adanya permohonan dari pihak pemohon yang ingin mendaftarkan tanahnya agar diterbitkan sertifikat atas tanah. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah alas hak sebagai dasar untuk mengajukan permohonan dari Pemohon hak atas tanah yaitu Awaludin Daudo telah benar sebagaimana yang telah ditentukan dalam prosedur pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) amanahkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

“ Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”;-----

Dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa : -----

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa: -----

- a grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
- b grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- d sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
- e surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- f akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- g akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau



h akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

i risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau

j surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

k petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau

l surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau

m lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T.II.Intv-4 berupa Surat Permohonan Hak Milik dari Awaludin Daudo terdapat fakta bahwa alas hak sebagai bukti kepemilikan tanah dalam mengajukan permohonan hak atas tanah yaitu dengan Surat Pernyataan Aliyuna kepada Awaluddin Daudo (vide bukti surat T-3 dan T.II.Intv-5), Majelis Hakim, berpendapat bahwa Apabila bukti T-3 dan T.II.Intv-5 berupa Surat Pernyataan Dari Ibu Aliyuna yang menerangkan penyerahan sebagai dasar kepemilikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka belum cukup untuk membuktikan alas hak sebagai bukti kepemilikannya dalam mengajukan permohonan hak atas tanah, selain itu juga tidak terdapat bukti pembayaran pajak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah apabila benar tanah tersebut dikuasainya sejak lama sehingga diragukan alas hak kepemilikannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tahapan awal dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan tidak adanya persetujuan dari pihak yang berbatasan langsung atau berdekatan khususnya tanda tangan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan langsung serta tidak adanya undangan / panggilan dari Kantor Pertanahan kepada pihak yang berbatasan dengan bidang tanah yang akan diukur maupun dilakukan penetapan batas-batasnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat proses pengukuran, penetapan letak dan batas-batas bidang tanah dari pemohon (Awaludin Daud) tidak dilakukan dengan benar oleh Tergugat sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan dokumen pengukuran dan penetapan letak dan batas bidang tanah yang seharusnya tercantum dalam suatu Berita Acara maupun penunjukan tanda batas bidang tanah yang telah diukur (vide fakta hasil pemeriksaan setempat yang diakui masing – masing pihak) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah, Tergugat seyogianya terlebih dahulu menyampaikan/ memberikan undangan panggilan kepada para pihak yang berbatasan langsung atau berdekatan dengan bidang tanah yang diukur dan ditetapkannya tanda batas bidang tanah karena dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak yang berbatasan langsung sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dalam faktanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di sekitar lokasi tanah yang akan diterbitkan sertipikat atas tanah tidak pernah dilakukan pengumuman melalui kantor Kelurahan yang berisikan data-data hasil pengukuran, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melaksanakan publikasi pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan jika terdapat masyarakat/pihak yang keberatan terhadap penerbitan sertipikat atas tanah di sekitar lokasi tanah sebagaimana yang diamanahkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sebagaimana yang dimohonkan oleh Awaludin Dauda telah cacat prosedur yakni bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) (2) (4) dan Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti cacat prosedur dan/subtansi yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dengan tidak cermat dan tidak menerapkan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* secara hukum terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *a quo* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan

ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI

I DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;-----

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M² (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Jalan Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO;-----
- 3 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M² (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), terletak di Jalan Bumi Nangka Ling. III Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama

AWALUDIN DAUDO;-----

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.327.000 (*tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 oleh ARIFUDDIN, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., MH dan NIDAUH KHAIRAT, S.H., SHI, Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan pada persidangan yang Terbuka untuk Umum oleh kami ARIFUDDIN, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., MH dan FENI ENGGARWATI, S.H. pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES. P. HAMBURAKO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARIEF ADITYA LUKMAN, SH., MH.

ARIFUDDIN, SH., MH.



FENI ENGGARWATI, S.H.,

PANITERA PENGANTI

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, SH

Nomor : /SP/2016/PTUN.PL

Tanggal : 07 Nopember 2016

Salinan Putusan Perkara Nomor : **14/G/2016/PTUN.PL** sesuai dengan Aslinya.

Dan Salinan Putusan ini belum berkekuatan Hukum tetap.

Diberikan kepada Pihak Penggugat atas permintaan sendiri.

Halaman | 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, 07 Nopember 2016

PANITERA,

WILLIAM K. KAUNANG,S.Sos
NIP. 19601113 198503 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)